

TESIS

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN
BELANJA ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TIMUR**



OLEH

HARIANTO RANTESALU
NIM. 091814853007

**PROGRAM STUDI MAGISTER
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN
BELANJA ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TIMUR**

OLEH

HARIANTO RANTESALU
NIM. 091814853007

**PROGRAM STUDI MAGISTER
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN
BELANJA ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TIMUR**

TESIS

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

OLEH

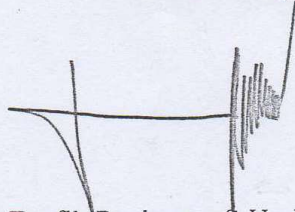
HARIANTO RANTESALU
NIM. 091814853007

**PROGRAM STUDI MAGISTER
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TELAH DISETUJUI PADA
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2022

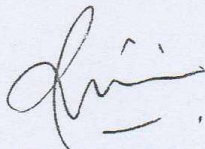
Mengetahui

Pembimbing I



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 198004172005011005

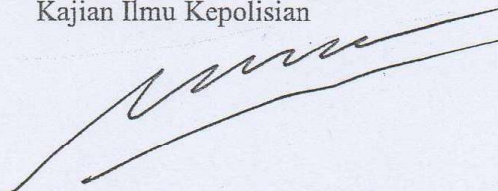
Pembimbing II



Dr. Sarwirini, SH., M.S
NIP.196009291985022001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister
Kajian Ilmu Kepolisian



Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP 198511162014041001

Telah di Uji Pada

Tanggal, 19 Agustus 2022

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Sutinah, Dra., M.S

Anggota

1. Taufick Rachman, SH., LL.M., Ph.D
2. Dr. Sarwirini, SH., M.S
3. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum
4. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H

LEMBAR ORISINALITAS

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : HARIANTO RANTESALU

NIM : 091814853007

Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

Judul Tesis : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN BELANJA
ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Menyatakan Dengan Sebenarnya bahwa Tesis saya ini asli (Hasil karya Sendiri) bukan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang Lain. Tesis ini belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik. Dalam Tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan di dalam daftar pustaka. Demikian Pernyataan ini di buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga

Surabaya, 2 September 2022



HARIANTO RANTESALU
NIM. 091814853007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME karena berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah, ibu, saudara-saudara, Istri anak serta keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan memberi semangat selama penulis menempuh studi di Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga.
2. Bapak Taufik Rachman, S.H., M.S selaku pembimbing Ketua yang telah banyak memberikan masukan kritik dan saran terkait penyusunan Tesis ini
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S sebagai dosen pembimbing kedua, yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Dosen-dosen yang Magister Kajian Ilmu Kepolisian yang sudah memberikan ilmunya untuk penulis.
5. Teman-teman dari Kajian Ilmu Kepolisian yang sudah memberi motivasi untuk penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Pak Sungkono dan staf-staf Pascasarjana yang sudah membantu penulis selama penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana.

Surabaya, Agustus 2022

HARIANTO RANTESALU

ABSTRAK**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN BELANJA ONLINE DI
WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus serta faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli melalui sarana e-commerce serta untuk menganalisis penanganan tindak pidana penipuan jual beli *online* serta kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukumnya.

Kepustakaan penelitian ini menggunakan konsep tindak pidana, konsep penipuan, ketentuan pidana dalam UU ITE, teori kejahatan, pembuktian dalam perkara pidana serta kebijakan penanggulangan tindak pidana.

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris.

Modus yang digunakan pelaku penipuan jual beli *online* adalah dengan mengajak pembeli bertransaksi di luar marketplace resmi, berpura-pura mengatasnamakan merchant *online*, meminta OTP korban, penipu berpura-pura dari bea cukai dan meminta tambahan pembayaran pada korbannya, penipu mengirimkan barang secara COD dan kurir meminta pembayaran pada korbannya dan tentunya barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsinya. Adapun penyebab terjadinya penipuan jual beli *online* lebih dikarenakan oleh kultur budaya masyarakat, belum tersertifikasinya secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun *online*, faktor ekonomi, pencarian jati diri serta minimnya resiko tertangkap yang menyebabkan penipuan *online* marak terjadi.

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penanggulangan perkara penipuan *online* antara lain :Kendala Penyelidikan dan Penyidikan, Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank, Kurang Maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Jatim dengan operator selular atau pun internet service provider, Minimnya penyidik Polda Jatim yang memiliki latar belakang informatika, Ketidaksamaan Persepsi Penanganan Kejahatan Penipuan *Online* antar Penegak Hukum, Masalah Yurisdiksi, serta Kendala Substansi Hukum Positif.

Kata Kunci : Penanggulangan, Kejahatan, Penipuan *Online*

ABSTRACT**ONLINE SHOPPING FRAUD CRIME COMMITMENT IN EAST JAVA
REGIONAL POLICE AREA**

This study aims to analyze the mode and factors that cause buying and selling fraud through e-commerce facilities and to analyze the handling of *online* buying and selling fraud and the obstacles that occur in the law enforcement process.

This research literature uses the concept of criminal acts, the concept of fraud, criminal provisions in the ITE Law, crime theory, evidence in criminal cases and policies for overcoming criminal acts.

The research approach uses qualitative research with the type of empirical research. The mode used by *online* buying and selling fraud perpetrators is to invite buyers to transact outside the official marketplace, pretending to be on behalf of *online* merchants, asking for the victim's OTP, fraudsters pretending to be from customs and asking for additional payments to victims, fraudsters sending goods by COD and courier. asking for payment to the victim and of course the item does not match the description. The causes of *online* buying and selling fraud are more due to community culture, not yet fully certified every buying and selling process through social media or *online*, economic factors, identity searches and the minimal risk of being caught which causes *online* fraud to occur.

Obstacles faced by investigators in dealing with *online* fraud cases include: Investigation and Investigation Obstacles, Difficulty opening accounts of perpetrators due to bank bureaucratic licensing, Lack of maximum coordination between the East Java Police investigators with cellular operators or internet service providers, The lack of East Java Police investigators who have informatics background, Inequality of Perception of *Online* Fraud Crime Handling among Law Enforcers, Jurisdiction Problems, and Positive Legal Substance Constraints.

Keywords: Countermeasures, Crime, *Online* Fraud

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Lembar persetujuan	iv
Penetapan Panitia penguji Tesis	v
Lembar Orisinalitas	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
1.4. Kajian Pustaka	11
1.4.1. Konsep Tindak Pidana	11
1.4.2. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan UU ITE	14
1.4.3. Ketentuan Pidana Dalam UU ITE	18
1.4.4. Teori Kejahatan	25
1.4.5. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	29
1.4.5.1. Teori Pembuktian	29
1.4.5.2. Sistem Pembuktian	38
1.4.6. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana	47
1.5. Metode Penelitian	53
1.5.1. Pendekatan Penelitian	53
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	57
1.5.3. Jenis Penelitian	57
1.5.4. Sumber Data	58
1.5.5. Metode Pengumpulan Data	59
1.5.6. Teknik Analisa Data	60
1.6. Sistematika Penulisan	62
 BAB II. MODUS SERTA FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI SARANA E-COMMERCE	 63
2.1. Modus Penipuan Jual Beli Melalui Sarana Ecommerce	63

2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	80
2.3. Konstruksi Hukum Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE	93
 BAB III. PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE SERTA KENDALA YANG TERJADI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUMNYA.....	
3.1. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce.....	103
3.2. Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Pengungkapan Penipuan Pembelian Barang Secara <i>Online</i>	129
 BAB IV. PENUTUP.....	
4.1. Kesimpulan	140
4.2. Saran	142
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Modus Penipuan <i>Online</i> yang Dilaporkan ke Polda Jatim Tahun Tahun 2021	71
Gambar 2. Statistik Modus Penipuan <i>Online</i> yang Dilaporkan ke Polda Jatim Kuartal Pertama Tahun 2022	72
Gambar 3. Contoh Penipuan Lewat Permintaan OTP	77
Gambar 4. Output Mesin Aceso	122
Gambar 5. Tahapan Digital Forensik	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kualifikasi Pidana Dalam UU ITE	18
Tabel 2	Data Kasus Penipuan <i>Online</i> yang Dilaporkan ke Polda Jatim Tahun 2021	71
Tabel 3	Data Kasus Penipuan Daring yang Dilaporkan ke Polda Jatim Kuartal Tahun 2022	72